

**IMPLEMENTASI RISIKO PEMBIAYAAN KPR IB MUAMALAT  
PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG  
JEMBER DALAM MENEKANKAN  
PEMBIAYAAN MACET**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
Angellica Putri Hadi Pratama  
NIM : E20191126

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI RISIKO PEMBIAYAAN KPR IB MUAMALAT  
PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG  
JEMBER DALAM MENEKANKAN  
PEMBIAYAAN MACET**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi(S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Oleh:

Angellica Putri Hadi Pratama

NIM: E20191126

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2023**

**IMPLEMENTASI RISIKO PEMBIAYAAN KPR IB MUAMALAT  
PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG  
JEMBER DALAM MENEKANKAN  
PEMBIAYAAN MACET**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi(S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Angellica Putri Hadi Pratama  
NIM: E20191126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Di setujui pembimbing



Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, SE, M.Si.  
NIP. 196808072000031001

**IMPLEMENTASI RISIKO PEMBIAYAAN KPR IB MUAMALAT  
PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG  
JEMBER DALAM MENEKANKAN  
PEMBIAYAAN MACET**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Fauzan S.Pd., M.Si  
NIP. 197403122003121008

Sekretaris

Ayu Ainin Mustafidah, S.H.I., ME.  
NIP. 199107152019032013


Anggota:

1. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I (  )

2. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si. CHRA. ( )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

الشَّيْطَانُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُلُّونَ الَّذِينَ  
الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنْ  
كَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ رَفَأْتَهُ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ  
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\*Q.s. Al Baqarah : 275

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan rasulullah SAW, semoga skripsi ini medapatkan barokah-Nya. Sebagai tanda terima kasih skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hadi Setya Budi dan Alm. Ibu Samiasih Catur Putri yang senantiasa mendoakan dan mendukung agar terus semangat menyelesaikan skripsi ini. Karna mimpi kedua orangtua ingin anaknya bisa sekolah hingga tinggi.
2. Kaila Shabina Putri Hadi D, adik yang selalu menjadi *support* sistem terbaik, mendengarkan keluh kesah dan terus memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing saya, Bapak Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si., atas waktu yang diberikan kepada saya serta panduan-panduan yang sudah beliau berikan kepada saya mengenai skripsi ini.
4. Almamater UIN Khas Jember dan teman-teman perbankan syariah 3 serta seluruh mahasiswa angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Mbak Merlyana Rengganis selaku *Branch salles Support* yang telah meluangkan waktunya selama melaksanakan penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dan seluruh karyawan Bank Muamalat kantor cabang jember yang telah berkenan berpartisipasi dalam memberikan informasi yang di butuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, serta semua ummatnya yang mengikuti sunnahnya.

Skripsi ini mampu diselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingi menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. AnaPratiwi, M.S.A selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta meluangkan waktunya dan memberi dukungan dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga memberikan banyak wawasan dan ilmu yang tidak diketahui sebelumnya.



7. Bapak Adi Tri Wibowo selaku *Branch Manager* Bank Muamalat Jember yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

Peneliti menyadari bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya terutama bagi penulis sendiri.

Jember, 7 November 2023  
Penulis

Angellica Putri Hadi  
NIM. E20191126



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Angellica Putri Hadi Pratama, Dr. Khamdan Rifa'i, S.E. M.Si:** *Implementasi Risiko Kredit KPR IB Muamalat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam Menekankan Kredit Macet*

**Kata kunci :** Implementasi, KPR Muamalat, Kredit Macet

Pada zaman sekarang hampir seluruh kehidupan manusia berhubungan dengan bank, mulai dari transaksi, pendanaan ataupun pinjaman. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan layanan bank lainnya. Manusia memiliki kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah sektor papan maka bank menempatkan Kredit Pemilikan Rumah sebagai produk jasa yang paling banyak diminati. Hadirnya pembiayaan KPR disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat yang seringkali terbentur pada minimnya dana yang dimiliki untuk memiliki rumah sendiri. Pada Bank Muamalat KPR disebut KPR IB Muamalat. Pembiayaan KPR adalah fasilitas pembiayaan konsumen yang didasarkan pada akad murabahah atau musyarakah mutanaqisah.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini: 1) Bagaimana implementasi pembiayaan KPR IB Muamalat di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam menekankan kredit macet, 2) Bagaimana kebijakan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember untuk mengurangi risiko kredit macet.

Tujuan dari penelitian skripsi ini: 1) Untuk mengetahui implementasi pembiayaan KPR IB Muamalat di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, 2) Untuk mengetahui kebijakan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember sebagai upaya mengurangi risiko kredit macet pada pembiayaan KPR IB Muamalat.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember. Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan KPR IB Muamalat Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan yaitu melakukan akad, memberikan suatu perjanjian jaminan sebelum kredit KPR pada Bank Muamalat dimana jaminan yang sudah ditentukan oleh pihak bank adalah jaminan harus lebih besar dari pada angka kredit KPR (bank menggunakan Non-Subsidi), dan yang terakhir adanya pelaksanaan survey kepada nasabah sebelum akad transaksi. Terkait upaya Bank Muamalat mengurangi risiko kredit macet yaitu: (a) Penataan Kembali (*restructuring*) atau perpaduan antara reconditioning dengan rescheduling yang akan dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah, namun dengan memenuhi persyaratan yang berlaku pada bank muamah kab. Jember (b) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) bisa dikatakan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan perpanjangan jangka waktu angsuran, (c) Persyaratan kembali (*reconditioning*) atau bisa dikatakan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu tanpa menambah sisa pokok tanggungan nasabah.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian .....	41

D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data .....	45
G. Tahap-tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Sumpalsari.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis .....	62
C. Pembahasan Temuan .....	73
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perbankan syariah merupakan lembaga yang melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian agar fungsi dan tujuan bank syariah tercapai. Untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, perbankan syariah membantu pelaksanaan pembangunan nasional. Bank syariah beroperasi dengan tiga tujuan utama: mengumpulkan dana untuk investasi atau titipan, memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya, dan menyediakan layanan perbankan.<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat merupakan bank pertama yang memelopori keuangan yang berbasis syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapatkan dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi, dan mulai berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah.<sup>2</sup> Sementara sahamnya tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Muamalat adalah perusahaan publik. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

---

<sup>1</sup> Andriyanto, *Manajemen Bank Syariah*. (Surabaya: Muhammad Anang Firmansyah, 2019), hal.15

<sup>2</sup><http://www.muamalat.co.id> diakses tanggal 25 November 2022

No. 27/76/KEP/DIR menetapkan PT Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Devisa. Pada tanggal 6 Februari 1995, Surat Keputusan Menteri Keuangan No.S-79/MK.03/1995 menetapkan Perseroan sebagai Bank Devisa.

Pembiayaan adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan uang, seperti:<sup>3</sup>

1. Transaksi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah Muntahiyah bit Tamlik atau ijarah sewa beli.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Qardh, dan
4. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Menurut persetujuan atau kesepakatan yang dibuat oleh bank syariah dengan pihak lain, pihak yang dibiayai atau yang diberi fasilitas dana diharuskan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah atau hasil.<sup>4</sup> Menurut M. Syafi'i Antonio, menyatakan bahwa salah satu tugas utama bank adalah pembiayaan, yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit.<sup>5</sup>

Pada zaman sekarang hampir seluruh kehidupan manusia berhubungan dengan bank, mulai dari transaksi, pendanaan ataupun pinjaman. Bank adalah

---

<sup>3</sup>Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah; Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya". Jurnal Ekonomi Islam. Vol 6 No.2 Juli-Desember 2018, hlm.289.

<sup>4</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 92

<sup>5</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 160

lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan layanan bank lainnya; peran mereka sangat penting bagi masyarakat karena melalui produk pembiayaan yang tersedia, bank dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

Manusia memiliki kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah sektor papan maka bank menempatkan Kredit Pemilikan Rumah sebagai produk jasa yang paling banyak diminati. Hadirnya pembiayaan KPR disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat yang seringkali terbentur pada minimnya dana yang dimiliki untuk memiliki rumah sendiri. Pada Bank Muamalat KPR disebut KPR IB Muamalat. Pembiayaan KPR adalah fasilitas pembiayaan konsumen yang didasarkan pada akad murabahah atau musyarakah mutanaqisah. Di Bank Muamalat Indonesia, produk pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) terdiri dari dua jenis: KPR pembelian dan KPR kongsi. KPR pembelian digunakan untuk memiliki, merenovasi, dan membeli properti seperti apartemen atau rumah susun melalui akad murabahah, sedangkan KPR kongsi digunakan untuk memiliki, merenovasi, dan membeli properti seperti rumah susun atau apartemen.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, nasabah menyewa rumah kepada bank dengan perjanjian bahwa pada akhir masa sewa. Nasabah akan memiliki rumah tersebut sepenuhnya atau akan membayar sebagian dari kepemilikan bank di rumah tersebut, sehingga nasabah dapat memilikinya sepenuhnya.

---

<sup>6</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 32

<sup>7</sup>Produk Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id>. Diakses tanggal 25 November 2022



Dengan adanya pemberian kredit tersebut maka akan memberikan risiko pembiayaan bermasalah oleh debitur. Setiap operasi perbankan memiliki risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Ini muncul jika bank tidak dapat membayar cicilan pokok, atau keuntungan dari pembiayaan atau investasi yang diberikan.<sup>8</sup>Dalam bank syariah, risiko tersebut dikenal sebagai pembiayaan bermasalah. Ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara bank dan nasabah.<sup>9</sup>Dengan meningkatnya jumlah pengguna produk KPR di Bank Muamalat Indonesia, risiko yang ditimbulkan juga meningkat. Ini disebabkan oleh banyaknya pembiayaan bermasalah, baik yang dalam perhatian khusus, tidak lancar, diragukan, dan ditolak. Pada Bank Muamalat nasabah yang menggunakan produk pembiayaan hampir 60%. Dari 60% tersebut terdapat 15% nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, Anda harus berhati-hati. Menurut Aryani (2010:110), NPF (Non Performing Finance) adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan depositur kepada bank; dengan kata lain, NPF merupakan tingkat pembiayaan macet bank. Dalam pembiayaan, ada yang disebut sebagai kol-1 (Pembiayaan Lancar), kol-2 (Dalam Perhatian Khusus), kol-3 (Kurang Lancar), kol-4 (Diragukan), dan kol-5 (Pembiayaan Macet). Bank akan mengalami keuntungan yang lebih besar ketika

---

<sup>8</sup>Zainul Arifin, “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*”, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm 263.

<sup>9</sup>Ismail, “*Manajemen Perbankan*”, hlm 124



tingkat NPF lebih rendah, sementara ketika tingkat NPF tinggi, bank tersebut akan mengalami kerugian karena tingkat pengembalian kredit yang tinggi.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan KPR IB Muamalat di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember?
2. Bagaimana kebijakan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember untuk mengurangi risiko pembiayaan macet pada pembiayaan KPR IB Muamalat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan KPR IB Muamalat di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.
2. Untuk mengetahui kebijakan Bank Muamalat KC Jember sebagai upaya mengurangi risiko pembiayaan macet pada pembiayaan KPR IB Muamalat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Implementasi Risiko Kredit KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember Dalam Menekankan Kredit Macet” merupakan bentuk rasa keingintahuan peneliti terkait seperti apa risiko pembiayaan KPR IB Muamalat Kantor Cabang Jember. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat ini berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat

praktis, seperti kegunaan bagi penulis, mahasiswa, instansi terkait atau bahkan bagi masyarakat.

Berikut manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi pembiayaan KPR IB Muamalat pada Bank Muamalat KC Jember dalam menekankan resiko pembiayaan macet.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Mahasiswa

Diharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Dan dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta informasi mengenai lembaga keuangan syariah, khususnya tentang implementasi risiko kredit KPR IB Muamalat di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam menekankan kredit macet.

##### b. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Jember untuk dapat meminimalisir risiko pembiayaan KPR IB Muamalat dalam menekankan kredit macet yang mungkin akan terjadi.

##### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang implementasi risiko KPR IB Muamalat dalam

menekankan kredit macet khususnya pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

d. Bagi akademisi UIN KHAS Jember

Penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi UIN KHAS Jember serta meningkatkan wawasan mahasiswa/i UIN KHAS Jember khususnya program studi Perbankan Syariah terkait pemahaman tentang Implementasi Risiko Kredit KPR IB Muamalat di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam Menekankan Kredit Macet

### **E. Definisi Istilah**

Bagian ini membahas definisi istilah yang penting yang menjadi fokus penelitian. Bagian ini mencakup pengertian istilah yang mungkin sulit dipahami di masa mendatang. Penulis memberikan definisi istilah yang termasuk dalam judul penelitian sebagai berikut.:

#### **1. Implementasi**

Kata implementasi dalam Kamus Besar Indonesia berarti penerapan atau pelaksanaan. Sementara Nurdin Usman dalam bukunya menuliskan bahwa definisi implementasi sebagai tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah direncanakan secara menyeluruh. Biasanya implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.<sup>10</sup>Sedangkan pendapat dari Purwanto dan Sulistyastuti tentang Implementasi adalah proses penyebaran keluaran kebijakan oleh para implementor kepada kelompok sasaran dalam upaya mewujudkan kebijakan.

Jadi implementasi yang dimaksud oleh peneliti terkait definisi implementasi adalah suatu tindakankegiatan yang dilakukan olehindividu atau perusahaan untuk mewujudkan kebijakan tertentu.

## 2. Risiko

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.Sedangkan menurut kamus ekonomi, risiko merupakan peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur.

Menurut Philip Best, risiko adalah kerugian finansial, baik langsung maupun tidak langsung. Keterbukaan terhadap kemungkinan rugi adalah risiko bank. Namun, menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang terkait dengan manajemen bisnis bank sebagai perantara keuangan.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, risiko yang dimaksud oleh peneliti adalah sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian bahwa suatu peristiwa akan terjadi dalam

---

<sup>10</sup>Abdul Wahab, Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008)

<sup>11</sup>Vethzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), 56-57

jangka waktu tertentu dan menyebabkan kerugian, baik kecil maupun besar, yang berpengaruh pada kelangsungan hidup suatu perusahaan.

### 3. Kredit Macet

Kredit macet, juga dikenal sebagai pembiayaan bermasalah, terjadi ketika ada ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian dalam ketentuan pinjaman yang disepakati saat pembayaran kembali pembiayaan dilakukan, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran, diperlukan tindakan hukum, atau diduga ada kerugian. Karena risiko dan faktor kerugian terhadap aset tersebut akan mempengaruhi kesehatan portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah atau kredit macet tetap merupakan pengelolaan penting.<sup>12</sup> Kredit yang dikategorikan sebagai macet, kurang lancar, atau diragukan juga dapat dianggap sebagai kredit bermasalah.<sup>13</sup>

Salah satu definisi kredit macet adalah ketika seseorang tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Dalam dunia perbankan, hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk pelanggaran yang disengaja terhadap kebijakan dan prosedur bank.

Jadi yang dimaksud oleh peneliti kredit macet adalah dimana keadaan nasabah sudah tidak sanggup membayar kewajibannya yang telah disepakati oleh pihak pemberi kredit.

---

<sup>12</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, hal 145

<sup>13</sup>Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 35.

#### 4. Kebijakan

Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara mencapainya.<sup>14</sup> Kebijakan adalah gagasan yang berfungsi sebagai dasar untuk rencana, kepemimpinan, dan pelaksanaan tugas. Selain individu, istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok di sektor swasta.

Istilah kebijakan menurut etimologi, berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya, pandai, mahir”.<sup>15</sup> Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai "rangkaiian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan," dengan menambahkan imbuhan ke- dan an. Dalam pemahaman di atas, setidaknya ada dua hal penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah bahwa pengambilan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua adalah bahwa pengambilan keputusan yang pada gilirannya menghasilkan satu atau lebih keputusan dapat digunakan sebagai garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi, atau kepemimpinan.

Peraturan dan hukum tidak sama dengan kebijakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perbankan berfungsi sebagai dasar yang

---

<sup>14</sup>Mirriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992) hlm.12

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.13

membentuk pedoman dan rencana untuk melaksanakan tugas yang telah dirancang oleh perbankan dengan memberikan kompensasi ke- dan an-. Dengan kata lain, kebijakan.

## **F. Sitematika Pembahasan**

Untuk menjelaskan alurpemikiran dalam suatu pembahasan ini maka hasil dari analisis data tersebut dijabarkan secara sistematis dalam bentuk bab.

**Bab I Pendahuluan**, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**Bab II Kepustakaan**, terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang merupakan landasan teori penelitian. Pada penelitian terdahulu berisi tentang jurnal ilmiah yang digunakan sebagai acuan tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. Pada kajian teori dijelaskan tentang pembahasan teori yang dijadikan beberapa materi penjelasan yaitu bagaimana implementasi risiko kredit KPR ib Muamalat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam menekankan kredit macet.

**Bab III Metode Penelitian**, yang memuat tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Penyajian Data dan Analisis**, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.



**Bab V Penutup**, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya. Kemudian saran mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir peneliti.





## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, penulis memberikan beberapa ulasan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian saat ini. Dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keduanya berbeda dan atau memperbaiki penelitian saat ini.

**1. Mila Iranda, 2022: Analisis Kebijakan Financial To Value (FTV) Sebagai Usaha Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Kepemilikan Rumah Di Bank Syariah Periode 2018-2020.<sup>16</sup>**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah berbentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa Kebijakan Financing To Value (FTV) memengaruhi pengurangan pembiayaan di BSM. Pada tahun 2018, NPF sebesar 2,1%, kemudian sebesar 0,80%, dan pada tahun 2020, NPF sebesar 2,50%. Seperti yang ditunjukkan, NPF menurun sebesar 0,80% pada tahun 2018, menurun sebesar 1,3%, tetapi naik sebesar 1,7 % dari tahun sebelumnya (2019). Peningkatan ini disebabkan oleh penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Setelah virus COVID-19 menyebar, ekonomi Indonesia menjadi tidak stabil dan banyak pembiayaan

---

<sup>16</sup> Mila Iranda, "Analisis Kebijakan Financial To Value (FTV) Sebagai Usaha Meminimalisir Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Syariah Periode 2018-2020." Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022

macet, termasuk pembiayaan KPR. Pembiayaan macet ini menyebabkan NPF di Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton naik sebesar 2,50%. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan FTV ini disebabkan oleh virus COVID-19 yang menyebabkan ekonomi dan kebijakan tidak stabil. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah pada penelitian terdahulu meminimalisir pembiayaan bermasalah kepemilikan rumah dengan kebijakan Financial To Value (NPF) sedangkan pada penelitian saat ini lebih membahas tentang risiko dalam menekankan kredit macet pada KPR IB Muamalat. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah / kredit macet produk kepemilikan rumah di bank syariah.

**2. M. Agus Salim Siregar, 2022: Analisis Penanganan Kredit Macet Nasabah pada Produk Pembiayaan KPR IB Syariah pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Marelan Raya.<sup>17</sup>**

Pada penelitian diatas menggunakan metode kualitatif, data yang kemudian diperoleh diolah metode analisis kualitatif yang menggunakan uji kredibilitas, transferability, comfirmability. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bank berhak menerima atau menolak pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah selama proses pemberian pembiayaan. Dengan menggunakan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan, penilaian bank menentukan apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan tersebut.

---

<sup>17</sup>Mila Iranda, “Analisis Kebijakan Financial To Value (FTV) Sebagai Usaha Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Kepemilikan Rumah di Bank Syariah Periode 2018-2020.” Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2022

Penanganan kredit macet di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya dilakukan dengan menggunakan non litigasi, lelang, negosiasi dan penjualan barang jaminan. Dari penjelasan di atas, ditemukan perbedaan yakni pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang penanganan kredit macet, sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang implementasi risiko KPR dalam menekankan kredit macet yang terdapat di Bank Muamalat. Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang produk pembiayaan KPR di salah satu Bank Syariah.

3. **Nadia Safitri, Mawardi, dan Nina Ramadhani W, 2022: Analisis Implementasi Pembiayaan KPR Syariah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC. Bandar Lampung Kedaton.**<sup>18</sup>

Pada penelitian di atas menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian di atas, semua transaksi jual beli dan pembiayaan KPR Syariah di BSI KC Bandar Lampung sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari penjual dan pembeli, objek akad jelas, dan akad wakalah digunakan dalam transaksi bank. Selain itu, barang yang dibeli atas nama BSI Syariah, sehingga barang tersebut benar-benar milik BSI Syariah. Selain itu, akad murabahah mempengaruhi pembiayaan KPR Syariah. Dari penjelasan di atas, ditemukan

---

<sup>18</sup>Nadia Safitri, Mawardi, dan Nina Ramadhani, “Analisis Implementasi Pembiayaan KPR Syariah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton.” Jurnal Universitas Muhammadiyah Lampung. 2022.

perbedaan pada penelitian terdahulu membahas tentang analisis implementasi akad murabahah KPR pada BSI sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang implementasi risiko KPR pada Bank Muamalat. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

4. **M. Aldo Wicaksana, 2021: Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Menggunakan Metode *Four Eyes Principles* Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KC Medan Balaikota.**<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah berbentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode empat mata prinsip dalam manajemen risiko pembiayaan KPR membantu mengurangi pembiayaan yang bermasalah di Bank Muamalat KC MEDAN Balaikota. Metode ini menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition), serta tiga jenis prinsip empat mata (segregation of duties, dual control, dan dual custody). Dengan menerapkan manajemen resiko, setiap tugas dan tindakan diharapkan berjalan lancar, terukur, dan sesuai dengan

---

<sup>19</sup> M. Aldo Wicaksana, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Menggunakan Metode *Four Eyes Principles* Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KC Medan Balaikota." Skripsi UIN Sumatera Utara, 2021

keadaan.Salah satu buktinya adalah persentase pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Muamalat yang tidak melebihi 5%. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 Tentang Penerapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, rasio kredit/pembayaran bermasalah (Non Performing Financing) secara neto tidak lebih dari 5%.Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah pada penelitian terdahulu hanya fokus dalam manajemen resiko pembiayaan KPR, sedangkan pada penelitian saat ini adalah membahas tentang bagaimana implementasi Bank Muamalat dalam menekankan kredit macet pada pembiayaan KPR.Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang KPR pada Bank Muamalat daan sama-sama menggunakan metode kualitatif.

**5. Feri Aryo Oktaviana, 2021: Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Surabaya.<sup>20</sup>**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari aturan hukum dan sistem hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan melihat berbagai bahan pustaka hukum (sering disebut data sekunder). Dari penelitian ini menyatakan hasil demi menghindari resiko kredit macet, Orang-orang dari kelompok berpenghasilan rendah dan menengah dapat memanfaatkan kredit

---

<sup>20</sup>Feri Aryo Oktaviana, “*Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Surabaya.*” Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya. 2021.

pemilikan rumah (KPR) yang diprioritaskan oleh Bank Tabungan Negara. Mereka dapat membeli rumah dengan pembayaran secara kredit yang disepakati bersama, yang kemudian akan ditempati sendiri. Dari penjelasan di atas, ditemukan perbedaan yakni pada penelitian terdahulu menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan metode jenis kualitatif. Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang kredit macet KPR pada suatu Bank.

**6. Wahyu Firda Indriani, 2021: Analisis Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) IB Muamalat Dengan Akad *Musharakah Wal Ijarah* di Bank Muamalat KCP Madiun.**<sup>21</sup>

Penelitian tersebut menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan KPR IB Muamalat melalui akad *musharakah wal ijarah* adalah pembiayaan untuk membeli rumah dengan dua akad: akad *musharakah* untuk penyertaan modal antara dua belah pihak, dan akad *ijarah* untuk sewa rumah kepada nasabah dari Bank Muamalat KCP Madiun. Akad *musharakah wal ijarah* menjadi solusi alternatif oleh Bank Muamalat KCP Madiun untuk meningkatkan jumlah nasabah pada pembiayaan KPR IB Muamalat. Perbedaan pada penelitian

---

<sup>21</sup> Wahyu Firda Indriani, "Analisis Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) IB Muamalat Dengan Akad *Musharakah Wal Ijarah* di Bank Muamalat KCP Madiun." Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.



terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah pada penelitian terdahulu lebih membahas tentang penggunaan akad pada pembiayaan KPR IB Muamalat sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang implementasi risiko dalam menekankan kredit macet pada pembiayaan KPR IB Muamalat. Persamaan dari keduanya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama membahas tentang KPR IB Muamalat.

**7. Sri Munawaroh, 2020: Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya Ditinjau Dalam Ekonomi Islam.<sup>22</sup>**

Penelitian tersebut menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan KPR IB Muamalat dari perspektif ekonomi Islam dari sisi angsuran pada nisbah hasil sewa bank kepada nasabah dengan porsinya sesuai. Dari ringkasan diatas, ditemukan letak perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas tetang implementasi KPR IB Muamalat pada perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi resiko KPR IB Muamalat dalam menekankan kredit macet. Persamaan dari keduanya sama-sama membahas

---

<sup>22</sup> Sri Munawaroh, “*Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya Ditinjau Dalam Ekonomi Islam.*” Skripsi IAIN Palangka Raya, 2020.

tentang KPR IB Muamalat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

**8. Siti Faizatul Hasanah, 2019: Analisis Manajemen Risiko Untuk Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR IB Muamalat di Bank Muamalat KC Jember.<sup>23</sup>**

Pada penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat KC Jember menerapkan analisis 5C dan langkah Bank Muamalat untuk mengatasi risiko dengan cara restrukturisasi pembiayaan dan penjualan jaminan (lelang). Dari ringkasan diatas, ditemukan letak perbedaan yakni pada penelitian terdahulu membahas tentang Analisis Strategi Rekrutmen Karyawan Bank Muamalat Indonesia sedangkan, pada penelitian saat ini membahas tentang manajemen risiko KPR IB Muamalat sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi risiko KPR IB Muamalat. Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan obyek yang sama yakni Bank Muamalat KC Jember.

---

<sup>23</sup>Siti Faizatul Hasanah, “Analisis Manajemen Risiko Untuk Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR IB Muamalat di Bank Muamalat KC Jember.” 2019.



**9. Wiranti, Zahrudin Hodsay dan Chandra Kurniawan, 2019: Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Pencegahan Kredit Macet Pada PT Bank SUMSEL BABEL Pusat.<sup>24</sup>**

Jenis penelitian diatas adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, ada beberapa alasan mengapa pengajuan KPR PT. Bank Sumsel Babel Pusat gagal, baik dari pihak internal maupun eksternal. Dari ringkasan di atas, ditemukan bahwa ada perbedaan, yaitu bahwa studi sebelumnya membahas bagaimana prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dilakukan di PT. Bank Sumsel Babel Pusat dan bagaimana mencegah kredit macet. Sedangkan pada penelitian saat ini, membahas tentang Implementasi Risiko Kredit KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember Dalam Menekankan Kredit Macet. Persamaan dari dua penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang kredit macet KPR.

**10. Hibatullah Fauzan Takalamingan dkk, 2018: Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado).<sup>25</sup>**

---

<sup>24</sup>Wiranti, Zahrudin Hodsay dan Chandra Kurniawan, “*Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Pencegahan Kredit Macet Pada PT. Bank SUMSEL BABEL Pusat.*” Jurnal Neraca, Vol.3 118-129, Universitas PGRI Palembang. 2019

<sup>25</sup>Hibatullah Fauzan Takalamingan dkk, “*Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado.*” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018. Hl 830-834

Jenis penelitian diatas adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian diatas adalah data primer yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian diatas adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Bank Tabungan Negara menghadapi masalah kredit macet dalam sistem KPR subsidinya. Beberapa faktor dapat menyebabkan kredit macet, seperti debitur sakit, tidak memiliki pekerjaan, rumah tidak standar, dan karakter debitur. Bank Tabungan Negara cabang Manado telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah kredit macet ini dengan melakukan tagihan dan surat peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank. Upaya terakhir yang dilakukan oleh bank adalah dengan mengirimkan surat peringatan kepada debitur pada tiga titik waktu yang berbeda. Dari ringkasan diatas, ditemukan perbedaan yakni penelitian terdahulu membahas tentang penerapan dan prosedur KPR pada bank konvensional yaitu Bank Tabungan Negara. Sedangkan, pada penelitian saat ini lebih fokus pada risiko KPR yang di salah satu Bank Syariah. Persamaan dari kedua penelitian yakni sama-sama membahas tentang kredit pemilikan rumah.

**Table 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1	Mila Iranda,tahun 2022	Analisis Kebijakan Financial To Value (FTV) Sebagai Usaha Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Kepemilikan Rumah Di Bank Syariah Periode 2018-2019	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang kredit macet produk KPR di Bank Syariah.	pada penelitian terdahulu membahas tentang usaha meminimalisir pembiayaan bermasalah kepemilikan rumah dengan kebijakan Financial To Value (NPF), sedangkan pada penelitian saat ini lebih membahas tentang risiko pembiayaan bermasalah produk kepemilikan rumah di bank muamlat.
2	M. Agus Salim Siregar, Tahun 2022	Analisis Penanganan Kredit Macet Nasabah pada Produk Pembiayaan KPR IB Syariah pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Marelan Raya	Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang produk pembiayaan KPR di salah satu Bank Syariah.	Pada penelitian terdahulu menjelaskan tentang penanganan kredit macet, sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang implementasi risiko KPR dalam menekankan kredit macet yang terdapat di Bank Muamalat.

3	Nadia Safitri, Mawardi dan Nina Ramadhani, Tahun 2022	Analisis Implementasi Pembiayaan KPR Syariah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton	Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR).	Penelitian terdahulu membahas tentang analisis implementasi akad murabahah KPR pada BSI sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang implementasi risiko KPR pada Bank Muamalat
4	M.Aldo Wicaksana, Tahun 2021	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Menggunakan Metode Four Eyes Principles Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KC Medan Balaikota	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang KPR pada Bank Muamalat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah pada penelitian terdahulu hanya fokus dalam manajemen resiko pembiayaan KPR, sedangkan pada penelitian saat ini adalah membahas tentang bagaimana implementasi Bank Muamalat dalam menekankan kredit macet pada pembiayaan KPR.
5	Feri Aryo Oktaviana, Tahun 2021	Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Surabaya	Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang kredit macet KPR pada suatu Bank.	Perbedaan yakni pada penelitian terdahulu menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan metode jenis kualitatif.

6	Wahyu Firda Indriani, Tahun 2021	Analisis Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) IB Muamalat Dengan Akad Musharakah Wal Ijarah di Bank Muamalat KCP Madiun	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang KPR pada Bank Muamalat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah pada penelitian terdahulu lebih membahas tentang penggunaan akad pada pembiayaan KPR IB Muamalat sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang implementasi risiko dalam menekankan kredit macet pada pembiayaan KPR IB Muamalat.
7	Sri Munawaroh, Tahun 2020	Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya Ditinjau Dalam Ekonomi Islam	Persamaan dari keduanya sama- sama membahas tentang KPR IB Muamalat dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu membahas tetang implementasi KPR IB Muamalat pada perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi resiko KPR IB Muamalat dalam menekankan kredit macet.
8	Siti Faizatul Hasanah, Tahun 2019	Analisis Manajemen Resiko Untuk Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR IB Muamalat di Bank Muamalat KC Jember	Persamaan dari dua peneltian ini, yaitu sama- sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang cara meningkat sumber daya manusia di Obyek yang sama yakni Bank Muamalat.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang Analisis Strategi Rekrutmen Karyawan Bank Muamalat Indonesia sedangkan, pada penelitian saat ini membahas tentang manajemen risiko KPR IB Muamalat sedangkan penelitian saat ini membahas tentang implementasi risiko KPR IB

				Muamalat.
9	Wiranti, Zahrudin Hodsay dan Chandra Kurniawan, Tahun 2019	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Pencegahan Kredit Macet Pada PT Bank SUMSEL BABEL Pusat	Persamaan dari dua penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang kredit macet KPR.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta cara pencegahan kredit macet pada PT. Bank Sumsel Babel Pusat. Sedangkan pada penelitian saat ini, membahas tentang Implementasi Risiko Kredit KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember Dalam Menekankan Kredit Macet.
10	Hibatullah Fauzan Takalamingan dkk, Tahun 2018	Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado	Persamaan dari kedua penelitian yakni sama-sama membahas tentang kredit pemilikan rumah.	Perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas tentang penerapan dan prosedur KPR pada bank konvensional yaitu Bank Tabungan Negara. Sedangkan, pada penelitian saat ini lebih fokus pada risiko KPR yang di salah satu Bank Syariah.

Sumber : Diolah oleh peneliti



## B. Kajian Teori

Kajian teori adalah jenis penelitian yang mencakup memilih teori untuk digunakan dalam penelitian, mengidentifikasi literatur, menganalisis dokumen, dan menerapkan hasil penelitian sebagai teori untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>26</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Implementasi

#### a. Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan dalam bahasa, implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan. Dalam konteks penelitian ini, Implementasi adalah bagaimana konsep, kebijakan, dan inovasi diterapkan dalam tindakan aplikatif untuk mempengaruhi sikap dan nilai. Implementasi berasal dari bahasa Inggris "*to implement*", yang berarti "mengimplementasikan".<sup>27</sup>

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah direncanakan dengan teliti, karena implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Ini adalah beberapa definisi implementasi oleh para ahli. Nurdin Usman menjelaskan implementasi sebagai "bermuara pada

---

<sup>26</sup>Wagiran. *Metodologi penelitian Pendidikan (teori dan Implementasi)*: (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2013), 76

<sup>27</sup>Solichin Abdul Wahab, "*Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*" (Jakarta: Bumi Aksara), 65

aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”<sup>28</sup>

Menurut pendapat Hanifah, yang dikutip oleh Harsono, implementasi adalah "suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.”<sup>29</sup>

Dari definisi diatas maka disimpulkan bahwa implementasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana yang didukung oleh aturan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan..

#### b. Teori-Teori Implementasi

Ada beberapa teori implementasi diantaranya:

##### 1) Model Teori Implementasi oleh Goerge C. Edward III

George C. Edward III mengembangkan model implementasi kebijakan berspektif top down, yang menanamkan dampak langsung dan tidak langsung pada implementasi. Empat faktor dalam pendekatan teori ini mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan: 1. Komunikasi; 2. Sumber daya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi.<sup>30</sup>

##### 2) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

---

<sup>28</sup>Nurdin Usman, “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.*” (Yogyakarta: Insan Media, 2002), 70.

<sup>29</sup>Harsono, “*Implementasi Kebijakan dan Politik.*” (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002) 67

<sup>30</sup>Ase Satria, “*Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan,*” dalam <http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html> diakses 1 Desember 2022.



Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu:

a) Ukuran dan tujuan kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan sesuai dengan sosio-kultur di tingkat pelaksanaannya.

b) Sumber daya

Proses penerapan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

c) Karakteristik agen pelaksana

Jenis organisasi formal dan informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan (publik) akan sangat memengaruhi fokus perhatian agen pelaksana.

d) Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil dari orang-orang yang terkait langsung dengan kebijakan yang benar-benar memahami masalah dan kesulitan yang mereka hadapi, sikap agen pelaksana terhadap penerimaan atau penolakan kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik.

e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Dalam implementasi kebijakan publik, koordinasi adalah mekanisme yang efektif. Kemungkinan kesalahan

menurun jika komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi berjalan dengan lebih baik, dan sebaliknya.

f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Untuk menilai keberhasilan implementasi publik dari sudut pandang Van Metter dan Van Horn, faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kegagalan dalam menerapkan kebijakan dapat disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak sehat.<sup>31</sup>

## 2. Risiko

Risiko menurut Philip Best adalah kehilangan uang secara langsung atau tidak langsung. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang terkait dengan pengelolaan bisnis bank sebagai perantara keuangan. Namun, risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi.<sup>32</sup>

Menurut kamus ekonomi risiko adalah kemungkinan bahwa hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang dapat diukur hilang atau diperoleh. Jenis kepentingan risiko menentukan bagaimana risiko mempengaruhi pencapaian tujuan.

---

<sup>31</sup>Agustiono, "*Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter dan Van Horn.*" (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal 154.

<sup>32</sup>Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, "*Islamic Risk Management For Islamic Bank.*" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), hal.56-57.

Adanya ketidakpastian tentang hasil yang dicapai dari suatu usaha menyebabkan risiko. Ketidakpastian ini termasuk ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan pasar, penurunan permintaan, atau kebijakan ekonomi pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian. Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan alam seperti gempa bumi dan musim yang tidak menentu yang dapat menyebabkan kerugian. Dan yang terakhir ketidakpastian manusia yang terjadi akibat karakter atau sifat-sifat manusia yang menyebabkan terjadinya kerugian.

Risiko kredit, juga dikenal sebagai pembiayaan bermasalah, adalah kemungkinan kerugian bagi pihak peminjam yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada tanggal jatuh tempo.

Bank mengalami kerugian karena tidak kembalinya modal pokok atau nisbah hasilnya, yang menyebabkan risiko kredit. Risiko kredit dapat terjadi pada<sup>33</sup> :

- a. Pembiayaan, treasury, dan investasi serta perdagangan dan pembiayaan
- b. Kegagalan client untuk membayar kembali installment murabahah
- c. Kegagalan client untuk membayar ijarah
- d. Kegagalan client untuk membayar kembali istishna dan
- e. Kegagalan client untuk mengirimkan barang yang sudah dibeli (salam).

---

<sup>33</sup>Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, “*Islamic Risk Management For Islamic Bank.*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), hal.56-57.

Risiko-risiko yang mungkin timbul adalah:

- a. Analisis kredit yang tidak sempurna
- b. Pengawasan proyek yang dibiayai
- c. Penilaian dan peninjauan agunan
- d. Penyelesaian masalah kredit
- e. Penilaian pembelian surat-surat berharga dan
- f. Menetapkan batas total paparan kepada setiap orang.<sup>34</sup>

Dalam PBI No. 15/2/PBI/2013, rasio yang menunjukkan risiko kredit adalah NPL (*Non Performing Loan*), sedangkan dalam bank syariah adalah NPF (*Non Performing Financing*). Bank menggunakan rasio ini untuk menutupi risiko dari dana pembiayaan dari dana nasabah. NPF menunjukkan kemampuan kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh mereka sampai lunas.

Semakin rendah NPF bank, semakin lancar tingkat pembiayaannya, dan bank mendapat keuntungan. Sebaliknya, jika tingkat NPF tinggi, bank mengalami kerugian karena tingkat pengembalian biaya macet. NPF (*Non Performing Financing*) adalah presentasi dari total kredit yang diberikan bank ditambah jumlah kredit bermasalah yang memenuhi kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Hasibuan, Malayu S.P., “*Dasar-dasar Perbankan Cetakan Kedelapan.*”, (Jakarta: PT BUMI AKSARA, 2009), hal. 175

<sup>35</sup>Luh Gede Meydianawati, “*Analisis Perilaku Penaaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia(2002-2006)*”, dalam BULETIN STUDIO EKONOMI Volume 12 Nomor 2, 2007, hal. 138

### 3. Kredit Macet

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”.<sup>36</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam atau meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam membayar utangnya dengan bunga dalam jangka waktu tertentu.<sup>37</sup>

Salah satu definisi lain dari kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang, yang didasarkan pada persetujuan pinjam atau meminjam antara bank dengan pihak lain; pihak-pihak tersebut diharuskan untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

Kredit macet, juga dikenal sebagai pembiayaan bermasalah, adalah ketika ada ketidaksesuaian atau ketidaksesuaian dalam syarat pembiayaan yang disepakati saat pembayaran kembali pembiayaan dilakukan, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran, diperlukan tindakan hukum, atau diduga terjadi kehilangan. Karena pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan penting dalam portofolio pembiayaan, karena risiko dan faktor

---

<sup>36</sup>Iswi Hariyani, “*Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*”, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 9-10

<sup>37</sup>Kasmir, “*Manajemen Perbankan*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Edisi Revisi ke-9, hal. 73

<sup>38</sup>Thomas Suyatno, dkk, “*Kelembagaan Perbankan*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, cet 1 h, hal. 45

kerugian dari aset berisiko tersebut akan memengaruhi kesehatan. Kredit yang dikategorikan sebagai macet, kurang lancar, atau diragukan juga dapat dianggap sebagai kredit bermasalah.<sup>39</sup>

Dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

a. Dari pihak perbankan

Artinya, orang yang melakukan analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam perhitungan. Ini juga dapat terjadi karena pihak yang melakukan analisis kredit berkolaborasi dengan pihak debitur, yang menyebabkan analisis dilakukan secara subjektif.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

- 1) Ada elemen kesengajaan. Dalam kasus ini, nasabah sengaja menghindari membayar utang kepada bank, menyebabkan kredit yang diberikan macet. Ada kesan bahwa nasabah ingin membayar.
- 2) Ada elemen tidak sengaja. Ini menunjukkan bahwa si debitur ingin membayar, tetapi tidak mampu. Contohnya, kredit yang dibiayai mengalami bencana alam seperti kebakaran, gempa, banjir, dan sebagainya, dan akibatnya tidak dapat membayar kredit.

---

<sup>39</sup>Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal 35

Bank harus menyelamatkan uang dalam kasus kredit macet. Penyelamatan dilakukan dengan memberikan keringanan jangka waktu atau angsuran, biasanya untuk kredit terkena musibah, atau penyitaan untuk kredit yang sengaja lalai membayar. Ini adalah tindakan yang ideal untuk kredit yang mengalami kemacetan agar bank tidak mengalami kerugian.<sup>40</sup>

Salah satu prinsip yang digunakan dalam mengevaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yang terdiri dari :<sup>41</sup>

a. Character (Karakter)

Faktor ini menilai karakter dan integritas nasabah. Hal ini meliputi sejarah kredit, reputasi, keandalan, dan kredibilitas nasabah dalam membayar pinjaman atau pembiayaan secara tepat waktu.

b. Capacity (Kapasitas)

Prinsip ini mengukur kemampuan keuangan nasabah dalam membayar utang atau pembiayaan yang diajukan. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara pendapatan dengan kewajiban keuangan.

c. Capital (Modal)

Menilai tingkat modal atau kekayaan nasabah yang bisa digunakan sebagai jaminan atau sebagai indikasi stabilitas finansial dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

d. Condition (Kondisi)

---

<sup>40</sup>Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 109

<sup>41</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 203-205.



Mengacu pada kondisi ekonomi atau sektor usaha tempat nasabah bekerja. Penilaian ini berfokus pada kondisi bisnis nasabah, prospek keberhasilan usaha, dan dampaknya terhadap kemampuan membayar pembiayaan.

e. Collateral (Agunan)

Prinsip ini menilai kecukupan dan jenis agunan yang dapat diberikan nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diajukan.

#### 4. Kebijakan

Kebijakan adalah gagasan yang berfungsi sebagai dasar untuk rencana, kepemimpinan, dan pelaksanaan tugas. Selain individu, istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok di sektor swasta. Peraturan dan hukum tidak sama dengan kebijakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perbankan adalah asas yang menjadi pedoman dan juga dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang telah disusun perbankan.

4 paradigma kebijakan dalam perbankan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

- a. *Market driven*, di mana Bank Indonesia, bersama dengan stakeholder lainnya, menyelenggarakan pelatihan umum kepada masyarakat untuk mendukung proses penempatan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan sektor perbankan syariah sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat

akan layanan keuangan dan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah.

- b. *Fair treatment*, dengan kata lain konsep perlakuan yang sama digunakan untuk membangun kerangka ketentuan dan upaya untuk memperbaiki infrastruktur industri. Konsep ini memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan operasional perbankan syariah dan membuat program pengembangan yang disesuaikan dengan tahapan pertumbuhan industri.
- c. *Gradual and sustainable approach*, program pengembangan perbankan dapat dianggap sebagai upaya untuk mengubah suatu industri yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan berdasarkan fokus dan prioritas.
- d. *Comply to syariah principle*, dengan kata lain dasar utama industri perbankan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari penerapan kepatuhan ini adalah untuk memasukkan nilai-nilai syariah kedalam berbagai aspek kehidupan keuangan, serta ke dalam manajemen bisnis, seperti yang ditunjukkan oleh perusahaan pemerintah sektor perbankan syariah yang unggul.

Dengan berpedoman pada strategi pengembangan perbankan syariah, tujuan strategis kebijakan perkembangan perbankan syariah adalah untuk mencapai pencapaian berikut:<sup>42</sup>

- a. Kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Untuk mencapai tujuan ini mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan garis besar

---

<sup>42</sup>Amir Machmuud dan H. Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm.59-60

yang jelas tentang cara menggunakan akad keuangan syariah secara efektif.

- b. Implementasi aturan prudential. Bank Indonesia berkomitmen terhadap pengembangan *Good Corporate Governance* (dan pemutakhiran sistem pengawasan dan pemeriksaan Bank Syariah).
- c. Daya saing dan efisiensi operasi Dalam kasus ini, bank syariah telah menetapkan aturan yang akan mengubah operasi bank umum konvensional menjadi operasi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, dan bank konvensional akan membuka kantor bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
- d. Kajian kebijakan *entry* dan *exit* industri perbankan syariah telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan stabilitas sistemik dan terciptanya keuntungan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kontribusi sektor tersebut. Diharapkan pelaku yang memiliki keahlian dan dedikasi yang tinggi untuk mengembangkan industri perbankan syariah akan mendukung industri melalui kebijakan yang disarankan.
- e. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Di bidang perbankan syariah, SDI terus dikembangkan oleh pengelola dan pengawas bank syariah serta masyarakat melalui program pendidikan yang sistematis, terfokus, dan berkesinambungan.
- f. Inisiatif strategis untuk mengoptimalkan fungsi sosial bank syariah. Hal ini dilakukan melalui peran perbankan syariah dalam memfasilitasi hubungan *voluntary sector* (dana sosial) dengan pemberdayaan ekonomi

kerakyatan. Bank Indonesia telah bekerja sama dengan seluruh perbankan syariah untuk mengembangkan program Perbankan Syariah Peduli Umat (PSPU), yang merupakan kegiatan pengelolaan zakat, infak sedekah, dan wakaf. PSPU adalah kerja sama antara perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan BPRS), Bank Indonesia, dan Badan Amil Zakat. Tujuannya adalah untuk membuat program pengdayagunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) yang efektif, mensosialisasikannya, dan mengumpulkan dana tersebut dari masyarakat, serta menumbuhkan citra positif perbankan syariah sebagai lembaga yang membantu program kemiskinan dan masalah du'afa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan data yang terkait langsung dengan subjek atau instrumen penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi, dibantu oleh dokumentasi yang ada selama penelitian.<sup>43</sup> Pada penelitian saat ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi penelitian ini mendeskripsikan fokus penelitian yaitu Implementasi Risiko Kredit KPR IB Muamalat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam Menekankan Kredit Macet.

#### B. Lokasi Penelitian.

Peneliti menemukan lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan.<sup>44</sup>

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yang terletak di Jl. PB Sudirman No. 35, Pagah, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68112. Lokasi ini sangat strategis dan mudah dijangkau, karena letaknya yang berada di pinggir jalan. Sehingga memudahkan masyarakat untuk menemukan lokasi tersebut.

---

<sup>43</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005) 2

<sup>44</sup> Eko sudarmanto, DKK., *Desain Penelitian Bisnis: pendekatan kuantitatif*, (Yayasan kita menulis, 2021) hal 207

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian disini adalah orang-orang yang memberikan informasi atau opini tentang suatu hal yang dibutuhkan peneliti. Informan ini disebut sebagai responden. Penelitian kualitatif menggunakan sampel atau subjek yang berbeda dari kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, perhitungan statistik tidak digunakan untuk menentukan sampel. Untuk mendapatkan data yang paling akurat, spesimen yang dipilih digunakan. Dalam penelitian kualitatif, penentuan sampel dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.<sup>45</sup>

Penelitian ini dilakukan secara purposive, yang berarti mengumpulkan sumber data berdasarkan pertimbangan. Mereka mungkin termasuk orang-orang yang dianggap memiliki pemahaman paling mendalam tentang informasi yang dibutuhkan peneliti atau mereka dapat membantu peneliti menemukan situasi sosial atau objek yang diselidiki.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, penelitian purposive cocok untuk menentukan subjek penelitian. Tujuan penentuan subjek berdasarkan tujuan peneliti untuk mengungkap masalah yang akan dibahas. Subjek penelitian berdasarkan individu yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan. Guna mempermudah peneliti memperoleh informasi.

Jadi, Subyek penelitian berdasarkan pada orang-orang yang dianggap paling tahu dalam penelitian ini adalah Bapak Maulana Malik, Bapak Dian Eko Prambudidan Ibu Merlyana Rengganis.

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah tujuan utama penelitian, jadi teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis untuk dilakukan. Sumber primer memberikan data kepada pengumpul data secara langsung; sumber sekunder memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, seperti melalui orang lain atau dokumen.

Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### 1. Observasi

Observasi ialah metode sistematis untuk mengumpulkan data tentang subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur atau terencana, yang berarti mereka mengumpulkan data secara terstruktur dari sumber data atau informan. Dengan kata lain, sumber data atau informan mengetahui semua aktivitas peneliti dari awal hingga akhir.<sup>47</sup>

##### 2. Wawancara

Teknik wawancara mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan kepada orang yang diwawancarai. Wawancara juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan bertanya kepada responden atau informan penelitian secara langsung.

Empat jenis wawancara berbeda: wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara mendalam, dan wawancara berbingkai.

---

<sup>47</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) 123



Wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara, yaitu bahan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara tidak terstruktur, di sisi lain, melakukan wawancara tanpa pedoman wawancara, tetapi memungkinkan diskusi bebas dengan fokus pada topik yang relevan. Wawancara mendalam adalah wawancara tidak terstruktur yang dilakukan berulang kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di tempat penelitian. Peneliti melakukan wawancara berbingkai terlebih dahulu untuk menentukan atau membingkai jalan pembicaraan agar tidak menyimpang dari topik penelitian dan tetap luwes agar tidak terkesan kaku.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Dimana semua pertanyaan yang akan diajukan kepada informan sudah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan peneliti di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yakni kepada pimpinan kantor Cabang Bank Muamalat Jember. Selain pimpinan, peneliti juga mewawancarai pegawai Bank Muamalat KC Jember yang dianggap paling tahu, khususnya yang bekerja pada bagian tertentu.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis bisa berupa arsip, catatan harian, autobiografi, kumpulan surat pribadi dan sebagainya.

---

<sup>48</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011) 75-76

Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya. Disini peneliti juga meminta dokumen kepada kepala cabang Bank Muamalat Jember, guna mendukung keakuratan data melalui wawancara dan observasi yang sudah dilakukan peneliti.<sup>49</sup>

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis menurut Miles dan Huberman dibagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga jalur tersebut yaitu Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi atau penarik kesimpulan.

### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data yang berasal dari catatan lapangan.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

---

<sup>49</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011) 85-86

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>50</sup>

## 2. Penyajian Data (*data display*)

Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, atau hubungan antar kategori. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya dengan menampilkan data. Peneliti biasanya menyajikan data penelitian kualitatif dengan teks naratif.<sup>51</sup>

## 3. Verifikasi atau kesimpulan

Setelah kedua hal tersebut selesai dilakukan maka tahap terakhir adalah tahapan verifikasi atau kesimpulan. Dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dari data-data yang sudah disajikan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengungkap bagaimana pengaruh sistem perekrutan pegawai melalui program magang dalam meningkatkan sumber daya manusia di Bank Muamalat KC Jember. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi sertadokumentasi akan di gambarkan dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka atau persentase.

## F. Keabsahan Data

Untuk mencegah kesalahan data dalam analisis, pengumpulan data berulang pada subjek penelitian yang sama dan triangulasi sumber yang

---

<sup>50</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) 163-164

<sup>51</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) 167-168

dipertanggungjawabkan diperlukan. Dan memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar asli dan bahwa subjek penelitian tidak membuatnya.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang berbeda disebut triangulasi. Di luar data tersebut untuk tujuan pengujian atau sebagai perbandingan dengan data tersebut. Pemeriksaan melalui sumber lainnya adalah teknik triangulasi yang paling umum digunakan, menurut Denzim. Ini terbagi menjadi empat kategori: teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informan melalui berbagai alat dan waktu. Itu dapat dicapai melalui:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan pernyataan orang didepan umum dengan pernyataan mereka secara pribadi.
3. Membandingkan pernyataan orang tentang situasi penelitian dengan pernyataan mereka sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan dari berbagai orang seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Ada dua cara untuk menganalisis metode: pertama, mengevaluasi tingkat kepercayaan hasil penelitian dari beberapa pengumpulan data; dan kedua,

mengevaluasi tingkat kepercayaan dari beberapa sumber data menggunakan metode yang sama.

Triangulasi penyidik ini melibatkan penggunaan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali tingkat kepercayaan data. Penggunaan pengamat lainnya membantu mengurangi kesalahan yang terjadi selama pengumpulan data. Teknik ini pada dasarnya dapat digunakan untuk mencapai penggunaan tim penelitian. Metode tambahan adalah dengan membandingkan hasil kerja para analis.

Triangulasi dengan teori berarti dapat dilakukan dan disebut penjelasan banding atau analisis. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing, yang dapat dicapai melalui upaya mencari cara lain untuk mengorganisasikan data, yang mungkin mengarah pada upaya penemuan penelitian lainnya. Dilakukan secara logis dengan memikirkan kemungkinan logis lainnya dan melihat apakah data mendukung kemungkinan-kemungkinan itu. Jika peneliti membandingkan hipotesis kerja pembanding dengan penjelasan pembanding, itu tidak berarti mereka menguji atau menolak penjelasan alternatif. Sebaliknya, peneliti mencari informasi yang mendukung penjelasan alternatif. Ini adalah penjelasan utama yang diberikan oleh peneliti jika mereka gagal menemukan bukti yang cukup buat untuk penjelasan alternatif dan justru membantu mereka menjelaskan tingkat kepercayaan atau hipotesis kerja asli. Untuk menunjukkan tingkat kepercayaan data yang diperoleh, laporan hasil penelitian harus disertai dengan penjelasan yang diberikan sebelumnya.

Oleh karena itu, metode terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi adalah triangulasi saat mengumpulkan data tentang berbagai peristiwa dan hubungan dari berbagai perspektif. Dengan kata lain, triangulasi memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi hasil mereka dengan membandingkan berbagai sumber, metode, atau teori. Dengan demikian, peneliti dapat mengarahkannya dengan cara:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
2. Mengecek dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.<sup>52</sup>

#### **G. Tahap - Tahap Penelitian**

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan jadwal penelitian, yang mencakup tahap pra lapangan, pelaksanaan penelitian, dan penyelesaian.

1. Tahap pra lapangan
  - a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Memilih Informan
  - d. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.
  - e. Mempersiapkan perlengkapan
2. Tahap kegiatan lapangan

---

<sup>52</sup>Moleong, Lexy J. *“Metodologi Penelitian Kualitatif.”* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 330-332

Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, peneliti melakukan penelitian pada subjek yang telah ditetapkan dan mulai mengumpulkan data atau informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal sistem perekrutan karyawan melalui program magang peningkatan sumber daya manusia, peneliti melakukan hal yang sama.

### 3. Tahap penulisan laporan atau penyelesaian

Adapun pada tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah penyusunan terhadap hasil penelitian yang sudah diperoleh dari semua data pada saat penelitian berlangsung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil Bank Muamalat Cabang Jember

- a. Nama Lembaga : Bank Muamalat KC Jember
- b. Alamat Lembaga : Jln. Panglima Besar Sudirman No. 35, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember
- c. Produk dan Layanan: Tabungan, Giro, Deposito, Muamalat Prioritas, Kartu Shar-E Debit, Pembiayaan, Investasi, Smart Account Opening, Bancassurance.

##### 2. Sejarah Bank Muamalat Indonesia

Ide dasar PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan judul "Masalah Bunga Bank dan Perbankan". Saat itu, Majelis Ulama Indonesia memutuskan untuk memulai berdirinya bank tanpa bunga. Dibentuklah kelompok kerja yang diketuai oleh HS.Prodjokusumo, yang saat itu menjabat sebagai sekjen MUI. Bapak Prof.Dr.B.J.Habibie melakukan lobi untuk mereka. Salah satu nama yang diusulkan oleh kelompok kerja adalah "Bank Syariat Islam". Namun, karena ada perdebatan sebelumnya tentang penggunaan istilah "syariat islam" dalam piagam Jakarta, nama tersebut tidak dipilih.

Presiden Soeharto (Alm) akhirnya setuju untuk menghapus kata "Islam" dari nama yang diusulkan, "Bank Muamalat Indonesia". Berdiri secara resmi pada tanggal 24 Rabi'us Tsani 1412 Hijriah atau 1 Nopember

1991, dan mulai beroperasi pada tanggal 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), beberapa pengusaha Muslim, dan masyarakat secara keseluruhan mendukung kehadiran BMI. Ini ditunjukkan dengan komitmen mereka untuk membeli saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar saat penandatanganan akta pendirian. Selain itu, masyarakat Jawa Barat membuat komitmen tambahan dengan menanam modal senilai Rp. 106 miliar pada acara silaturahmi peringatan pendiriannya di Istana Bogor. Bank Muamalat menjadi Bank Devisa pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan. Ini memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama dan terbesar di Indonesia dengan berbagai produk dan jasa yang terus dikembangkan.

Krisis moneter Indonesia terjadi di akhir 1990-an, dan Bank Muamalat merasakan dampaknya. Rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60% pada tahun 1998. Kerugian perusahaan mencapai Rp 105 miliar, dengan ekuitas mencapai titik terendah sebesar Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

BMI sedang mencari pemodal untuk meningkatkan permodalannya, dan Islamic Development Bank (IDB), yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi, memberikan tanggapan positif. IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 21 Juni 1999. Antara tahun 1999 dan 2002, Bank Muamalat mengalami baik tantangan maupun keberhasilan. Dengan manajemen yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, dan komitmen penuh

terhadap pelaksanaan perbankan syariah, bank ini berhasil mengubah keadaan dari kerugian menjadi keuntungan.

Saat ini, Bank Muamalat melayani lebih dari 2,5 juta pelanggan melalui 275 kantor di 33 provinsi. Lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP yang tersebar di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, dan 95.000 penyedia debit mendukung jaringan BMI melalui aliansi. Selain itu, BMI merupakan satu-satunya bank syariah yang memiliki kantor di luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Bekerja sama dengan jaringan Sistem Pembayaran Elektronik Malaysia (MEPS), kami membuat layanan Bank Muamalat lebih mudah diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia untuk meningkatkan aksesibilitas pelanggan di Kuala Lumpur.

Sebagai bank muamalat pertama yang murni syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan yang kompetitif dan mudah diakses bagi masyarakat di seluruh nusantara. Dalam lima tahun terakhir, BMI telah memberikan lebih dari 70 penghargaan bergengsi untuk komitmen tersebut, yang diakui oleh pemerintah, lembaga nasional dan internasional, media, dan masyarakat umum.<sup>53</sup>

### **3. Visi dan Misi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember**

#### **a. Visi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember**

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 bank besar di Indonesia dengan eksistensi yang mencapai tingkat regional”

#### **b. Misi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember**

---

<sup>53</sup><https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> (diakses oleh peneliti pada tanggal 05 juli 2023)

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkelanjutan dengan dukungan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta memfasilitasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai bagi yang mencari kepentingan.<sup>54</sup>

#### **4. Letak Geografis Bank Muamalat Kantor Cabang Jember**

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yang beralamatkan di Jln. Panglima Besar Sudirman No. 35, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Jika dilihat dari empat sudut arah mata angin lokasinya adalah: Utara bangunan kosong bekas bengkel, Selatan Pujasera, Barat rumah penduduk, Timur jalan raya. Telephone 0331 410433. Web: [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id).

#### **5. Struktur Kepengurusan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember**


Struktur organisasi memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta wewenang dan tanggung jawab yang terkait dengan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anggota organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi harus dibuat secara sederhana dan efektif sehingga anggota organisasi dapat bekerja secara efisien. Berikut struktur organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.<sup>55</sup>

#### **Struktur Kepengurusan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember**

---

<sup>54</sup> [www.bankmuamalat.co.id/visi-misi](http://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi) di akses pada tanggal 05 Juli 2023

<sup>55</sup> [www.bankmuamalat.co.id/visi-misi](http://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi) di akses oleh peneliti pada tanggal 05 juli 2023



Sumber: Bank Muamalat Cab. Jember

## 6. Job Description

### a. Branch Manager

Memimpin, mengelola, mengembangkan, dan mengawasi seluruh aktivitas segmen bisnis dan operasional bank, serta memastikan pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang dibawah kordinasinya secara bijaksana. Dia juga bertanggung jawab untuk memutuskan pembiayaan sesuai batas kewenangannya.

b. *Operation Manager*

Manajer operasional perusahaan bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para nasabah dan klien dengan cara yang efektif dan efisien.

c. *Sub Branch Manager*

merupakan pimpinan kantor cabang pembantu, yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi semua kegiatan cabang pembantu, termasuk kegiatan operasional, pembiayaan, dan pendanaan, serta memastikan bahwa anggaran perusahaan dipatuhi.

d. *Sub Branch Operation Supervisor*

untuk mengelola dan memantau aktivitas di kantor cabang pembantu. Dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi bank berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. *Branch Sales Support*

Selain berkoordinasi dengan klien dan bagian operasional lainnya, dia bertanggung jawab untuk membantu marketing dan penjualan. Membuat penawaran, membuat brosur, dan menerima telepon dan email mengenai permintaan barang adalah contohnya. Mengatur penjualan serta pembiayaan dan pengiriman.

f. *BDM Funding dan Wealth Management*

Melakukan penelitian, survei, pengembangan produk, memeriksa produk dan fiturnyadan menentukan tarif layanan produk.

g. *Operation Officer*

Memastikan aktifitas operasional branch officer terkelola sesuai dengan ketentuan yang beraku untuk mendukung target branch officer.

h. *RM Funding*

Mengidentifikasi pasar target, membangun hubungan positif dengan pelanggan, dan menawarkan konsultasi kepada pelanggan mengenai kebutuhan investasi dana dan pembiayaan.

i. *RM Hajj atau RM Specialist*

RM Hajj atau *RM Specialist* bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelanggan yang melakukan pendaftaran atau pelunasan haji. Dikatakan bahwa *RM Specialist* khusus untuk menari pelanggan tabungan haji.

j. *Customer Service*

Adalah tanggung jawabnya untuk menjalankan operasi bank dan memberikan layanan kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan bank.



k. *Teller*

Dimaksudkan untuk melakukan transaksi tunai dan nontunai, surat-surat berharga, dan transaksi kas lainnya sesuai dengan standar perbankan.

1. *Back Officer*

terus memeriksa transaksi bank, membuat voucher untuk transaksi debit dan kredit, membuat laporan data transaksi yang melakukan analisis kredit, mengawasi, menggunakan sistem IT, dan berkomunikasi dengan administrasi catat dan mencatat.

## **7. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Bank Muamalat Kantor Cabang**

### **Jember**

a. Dasar, Prinsip, Fungsi dan Tujuan

Bank Muamalat Kantor Cabang Jember beroperasi berdasarkan prinsip yang sama dengan Bank Muamalat Pusat, yaitu:

- 1) Melarang riba dalam beberapa transaksi.
- 2) Melakukan bisnis dan perdagangan berdasarkan pembagian pendapatan dan keuntungan yang sah (pembagian keuntungan atau pembagian keuntungan).
- 3) Memberikan zakat sebagai alat untuk perhitungan pembagian keuntungan dan laporan keuangan.

Adapun fungsi dan tujuan berdirinya Bank Muamalat Kantor Cabang Jember yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Jember dan sekitarnya, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan melestarikan pembagunan nasional, antara lain melalui peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui:
    - a) Meningkatkan kuintitas serta kualitas kegiatan usaha.
    - b) Meningkatkan jumlah kesempatan kerja.
    - c) Meningkatkan pendapatan masyarakat banyak.
  - 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan, di mana banyak orang masih menolak berurusan dengan bank karena masih menganggap bunga bank sebagai riba.
  - 3) Menciptakan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong usaha ekonomi rakyat, termasuk memperluas jaringan perbankan ke wilayah terpencil.<sup>56</sup>
  - 4) Mendidikdan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup.
- b. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Jember dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki beberapa produk, antara lain:

---

<sup>56</sup>[www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate](http://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-corporate) , diakses oleh peneliti pada tanggal 05 juli 2023

## 1. Produk Dana

### a) Deposito

iB Hijrah adalah deposito syariah yang fleksibel dalam rupiah dan dolar AS yang memberikan hasil investasi terbaik.

### b) Tabungan

(1) Untuk memenuhi kebutuhan transaksi Anda dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit berlogo Visa, iB Hijrah adalah tabungan yang mudah digunakan. Anda juga memiliki manfaat dari berbagai program subsidi untuk berbelanja di toko lokal dan internasional.

(2) Tabungan iB Hijrah Haji merupakan salah satu tabungan yang pertama kali di Indonesia di buka oleh Bank Muamalat, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia.

(3) Tabungan iB Hijrah Valas adalah tabungan syariah yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, terutama yang berkaitan dengan mata uang USD dan SGD.<sup>57</sup>

(4) Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

---

<sup>57</sup> ibid, 13 Februari 2019

- (5) Tabungan iB Hijrah Rencana adalah tabungan dengan metode perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan cara yang lebih baik sesuai dengan prinsip syariah
- (6) Tabungan iB Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi persyaratan transaksi bisnis dan sekaligus melakukan investasi yang aman dan menguntungkan. Fasilitas Shar-E Debit Gold di tabungan iB Muamalat Prima dapat digunakan di seluruh jaringan visa.
- (7) Tabungan iB Sempel merupakan tabungan untuk siswa dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik yang mendorong budaya menabung sejak dini.

c) Giro

- (1) Giro iB Hijrah Attijary adalah produk giro berbasis akad wadiah yang membuat transaksi lebih mudah dan menyenangkan. merupakan cara untuk mengatasi banyaknya transaksi bisnis yang dilakukan oleh klien bisnis yang didukung oleh fasilitas pengelolaan uang.
- (2) Giro iB Hijrah Ultima adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management, produk giro

berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi.<sup>58</sup>

## 2. Produk Kartu Shar-E Debit

- a. Kartu Shar-E Debit Gold adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi di ATM dan toko di seluruh dunia.
- b. Kartu Shar-E Debit Reguler GPN merupakan kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM Bank Muamalat, ATM Prima, dan ATM Bersama, serta di toko dalam negeri.
- c. Kartu Shar-E Debit Classic adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nikmati kemudahan transaksi dan belanja di semua ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama, serta ATM merchant yang memiliki logo visa.
- d. Kartu Shar-E Debit IHRAM adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di dalam dan luar negeri dengan program khusus untuk transaksi di Arab Saudi.
- e. Kartu Shar-E Debit Prioritas adalah kartu debit khusus nasabah yang dapat digunakan untuk transaksi domestik dan internasional.

## 3. Produk Pembiayaan

- a. KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda mendapatkan rumah tinggal, rumah susun,

---

<sup>58</sup> ibid, 7 juni 2019

apartemen, dan condotel, termasuk renovasi dan pembangunan, serta pengalihan (take-over) KPR dari bank lain dengan dua opsi akad: musyarakah mutanaqishah (kerja sama sewa) dan murabahah (jual beli).

b. Pembiayaan iB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang memenuhi prinsip syariah yang menenangkan dan membantu Anda memenuhi kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan. Pensiunan dapat membeli kendaraan, membayar sekolah anak, pernikahan anak, dan umroh, serta memiliki dan merenovasi rumah. Salah satunya adalah pengambilan pembiayaan pensiun dari bank lain. Dengan dua opsi akad: murabahah (jual beli) atau ijarah multijasa.

c. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu Anda memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti biaya pendidikan, pernikahan, perlengkapan rumah, sepeda motor, dan bahan bangunan untuk renovasi rumah. Murabahah (jual beli) dan ijarah multijasa (sewa jasa) adalah dua jenis akad yang tersedia.<sup>59</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Menyajikan temuan penelitian adalah proses lanjutan dari skripsi ini. Setelah proses pengumpulan data di lapangan selesai, hasil penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah dan dipresentasikan secara rinci sesuai

---

<sup>59</sup> Observasi pada tanggal 29 juni 2023

dengan temuan penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah hasil penelitian yang berfokus pada masalah-masalah berikut:

## **1. Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember**

- a. Prosedur dan persyaratan KPR iB Muamalat
  - 1) Nasabah perorangan
  - 2) Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan
  - 3) Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun/belum pension dan 60 tahun untuk wiraswasta
  - 4) Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah
  - 5) Status karyawan:
    - a) Karyawan tetap (minimal telah bekerja 1 tahun)
    - b) Karyawan kontrak (minimal telah bekerja 2 tahun)
    - c) Wiraswasta/professional
  - 6) Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa
  - 7) Fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan Muamalat
  - 8) Melengkapi persyaratan administrative pengajuan:
    - a) Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
    - b) Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah (bila sudah menikah)
    - c) Fotocopy NPWP



- d) Slip gaji asli dan surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
- e) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir
- f) Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta)
- g) Fotocopy sertifikat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan PBB.<sup>60</sup>

b. Implementasi pembiayaan kredit KPR IB bank muamalat Kab. Jember

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Malik selaku *RM Funding* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember pada tanggal 10 Juli 2023, menjelaskan bahwa dalam penerapan atau implementasi pembiayaan KPR IB bank Muamalat Kab. Jember terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan KPR. Sebagai berikut penjelasannya.

”Dalam melakukan pembiayaan ada penetapan jaminan, biasanya jaminan itu harganya harus lebih besar dari platfond yg nasabah ajukan dan system bank Kami menerima keduanya, boleh dari pihak nasabah yang menentukan KPR dan juga kami ada dalam pembelian rumah. Namun kebanyakan yang kami layani sejauh ini lebih dominan pembelian rumah dari marketing kami yang menawarkan kepada nasabah, Di bank muamalat kc jember kpr ib muamalat dalam bentuk nonsubsidi dikarenakan ini bank swasta, kami juga akan mensurvey orang tersebut baik itu usahanya, ekonominya, dan lain-lain.”<sup>61</sup>

Dapat disimpulkan Bahwa dalam penerapan pembiayaan KPR dalam IB bank Muamalat Kab. Jember adalah terdapat prosedur yang

<sup>60</sup> [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) diakses oleh peneliti pada tanggal 11 juli 2023

<sup>61</sup> Maulana Malik, diwawancari oleh peneliti pada tanggal 10 Juli 2023

perlu diperhatikan oleh nasabah yakni penetapan jaminan sebelum melangkah pembiayaan kredit KPR, dan bank Muamalat Kab. Jember juga memberikan pelayanan pembiayaan KPR melalui rumah yang sudah ditentukan oleh nasabah namun juga menerima rumah yang sudah disiapkan oleh pihak bank, dan bank tersebut masih non subsidi dikarenakan masih bank swasta.

Selanjutnya menurut bapak Dian selaku *Back Office* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember pada tanggal 17 Juli 2023 memberikan pendapat yang selaras dengan pendapat diatas, berikut bunyinya.

“Dalam kredit KPR memang ada yang namanya jaminan, bahkan jaminannya harus memiliki harga yang lebih tinggi dari platfond yang diajukan oleh nasabah sendiri. Misalkan angka yang diajukan oleh nasabah diangka 100Jt dan nasabah memberikan sertifikat rumah nah itu kami tidak langsung mengacc kita masih akan survey langsung ke tempat yang dijadikan jaminan, baik itu dari segi keaslian kepemilikan, kelengkapan berkas-berkas dan lain sebagainya. Kalau untuk permohonan kebanyakan nasabah dari marketing kami sendiri, kalau untuk biaya kebetulan kami masi bank swasta jadi kami menggunakan non subsidi. Sebelum ka akad kami akan menganalisa nasabah tersebut baik ekonominya, usaha, dan juga keuanganya dengan menyerahkan slip gaji 3 bulan terakhir karena takutnya akan terjadi kamacetan ketika pembayaran, kurang lebihnya seperti itu.”<sup>62</sup>

Pendapat diatas juga selaras dengan pendapat ibu Merly selaku *Brand Sales Support* di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember Yang peneliti wawancarai pada tanggal 20 Juli 2023 dalam penetapan jaminan, sebagai berikut penjelasanya.

---

<sup>62</sup> Dian Eko Prambudi, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 17 Juli 2023

“Kami di bank muamalat Kab. Jember dalam sebuah kredit pembiayaan kredit KPR kami meminta Jaminan yang sudah ditentukan dalam bank kami yakni, harga jaminan harus diatas angka kredit yang diajukan oleh nasabah, bank ini masih menggunakan non subsidi, kebanyakan nasabah yang kami layani itu mendapatkan dari marketing kami, dan yang paling penting kami akan melakukan suvey terhadap nasabah sehingga kami dapat mempercayainya.”<sup>63</sup>

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas maka implementasi pembiayaan KPR oleh bank maumalat kabupaten Jember adalah (1) melakukan akad, (2) memberikan suatu perjanjian jaminan sebelum kredit KPR pada bank Muamalat Kab Jember, dimana jaminan yang sudah ditentukan oleh pihak bank adalah jaminan harus lebih besar dari pada angka kredit KPR, (3) bank menggunakan Non-Subsidi, (4) melaksanakan survey kepada nasabah sebelum akad transaksi.

## **2. Kebijakan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet Pada Pembiayaan KPR iB Muamalat**

Selanjutnya mengetahui kebijakan bank muamat kab. Jember dalam mengurangi resiko kredit macet pada pembiayaan KPR, peneliti mewawancari ketiga orang yang sama sehingga memperoleh faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kemacetan pembayaran dan kebijakan pihak bank dalam megurangi resiko kredit macet, sebagai berikut penjelasannya.

---

<sup>63</sup> Merlyana Rengganis, diwawancari oleh peneliti pada tanggal 20 Juli 2023

## 1. Faktor Penyebab Terjadinya Kemacetan Pembayaran Kredit KPR

Peneliti mewawancarai bapak Malik tentang Apa saja yang menyebabkan terjadinya kemacetan pembayaran KPR, baik itu secara internal maupun eksternal, sebagai berikut penjelasnya.

“Mengenai faktor apa yang mempengaruhi kemacetan dalam pembayaran kredit KPR di bank muamalat Kab.Jember, kebetulan banyak variasi ya baik itu dari ekonomi pribadi nasabah yang tersendat, dan juga ada pula karena kukurang kami dalam menganalisa calon nasabah sebelum melakukan akad.”<sup>64</sup>

Pendapat diatas selaras dengan pendapat Ibu Merly yang peneliti wawancarai pada tanggal 20 Juli 2023, berikut penjelasannya.

“Sejauh ini kami mengalami berbagai alasan yang menjadi kesulitan dalam melunasi pembayaran kredit, seperti misalnya pada awal mula melakukan akad kami pihak bank melakukan analisa kepad anasabah dengan benar, baik pekerjaannya sudah bagus, menejemen keuangan bagus, lalu seketika beliau menerima PHK dari pihak perusahaan, seperti contoh kemaren waktu wabah covid wah itu lumayan banyak nasabah yang kesulitan dalam melakukan pelunasan gegara PHK dari perusahaannya.”<sup>65</sup>

Namun berbeda dengan pendapat bapak Dian yang peneliti wawancarai sebagai salah satu informen, berikut penjelsanya.

“berbicara penyebabnya itu mungkin cukup banyak variasi ya baik dari internal dan juga eksternal, saya contohkan ada beberapa nasbah yang karakternya mau untung terus sehingga beliau tidak mau membayar yang mengakibatkan nunggak ketika waktu pembayaran.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas, maka dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya kemacetan

<sup>64</sup> Maulana Malik, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 10 Juli 2023

<sup>65</sup> Merlyana Rengganis, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 20 Juli 2023

<sup>66</sup> Dian Eko Prambudi, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 17 Juli 2023

pembayaran angsuran, baik karena karakteristik nasabah yang cukup buruk seperti ketika waktu pembayaran tidak melaksanakan angsurannya, dari merosotnya ekonomi nasabah dan karena kehilangannya pekerjaan tetap nasabah. Pembayaran angsuran yang sudah terjadwal.

## 2. Kebijakan Bank Muamalat Cab. Jember Untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet Pada Pembayaran KPR

Dalam menanggulangi kejadian yang telah dipaparkan diatas, bank muamalat Kab.Jember memiliki sebuah solusi dalam menanganinya, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Malik dibawah, sebagai berikut penjelasnya.

“Tindakan kami dalam mengatasi problem seperti missal ada yang nunggak pembayaran ansurannya, langkah pertama rekrutsi pembiayaan restrukturisasi itu langkah-langkah kita dalam meminimalisir pembiayaan menunggak. Kondisi dimana pada saat nasabah itu dia pembiayaannya secara kapasitas dia sudah mengalami penurunan usaha, pendapatan, namun itikad baik dan karakter untuk mau membayar itu ada namun terkendala kondisi usahanya yang menurun maka kita memberikan solusi yaitu dengan cara restruktur. Restrukturisasi ada tiga, pertama penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan yang terakhir restruktur atau penataan kembali.”<sup>67</sup>

Dapat disimpulkan terdapat tiga langkah yang diambil oleh pihak bank muamalat kab.Jember, yakni penjadwalan kembali artinya melakukan, mengatur kembali jadwal yang sebelumnya, dan melakukan persyaratan kembali dengan benar secara undang-undang dasar RI, dan yang terakhir melakukan penataan kembali baik jadwal jatuh tempo, dan

---

<sup>67</sup> Maulana Malik, diwawancari oleh peneliti pada tanggal 10 Juli 2023

lain sebagainya. Berikut penjelasan tiga langkah yang diambil oleh bank muamalah kab. Jember.

a. Penataan Kembali (*restructuring*)

Peneliti mewawancarai bapak Malik Mengenai penataan kembali, sebagai berikut penjelasnya.

“Penataan kembali itu mencakup antara *rescheduling* dengan *reconditioning*, untuk prosesnya *restructuring* perubahan persyaratan semua syarat-syaratnya seperti pengajuan baru jadi akad-akad ulang diakad baru lagi jadi menggagalkan akad yang pertama.”<sup>68</sup>

Adapun menurut bapak Dian yang selaras dengan pendapat diatas sebagai berikut penjelasnya.

“Restruktur itu percampuran antara *rescheduling* dan *reconditioning*, yang mekanisme langkah-langkahnya nanti nasabah mengajukan surat permohonan bermatrai yang menerangkan kemampuan membayarnya perbulan, nasabah membuktikan bahwa terdapat penurunan pendapatan (berdasarkan mutasi keuangan), bagian unit melakukan survey atas kondisi usaha nasabah saat pengajuan restruktur, guna penyehatan pembiayaan dan meminimalisir potensi kemacetan pembiayaan, serta meringankan beban kewajiban angsuran si nasabah atas kendala usaha yang dialami.”<sup>69</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Merly apa saja yang akan ditata kembali oleh pihak bank. Sebagai berikut penjelasnya.

“penataan kembali itu seperti persyaratan akad pada awal pertemuan, namun pengajuannya harus memenuhi persyaratan yang kami tetapkan.”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Maulana Malik, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 10 Juli 2023

<sup>69</sup> Dian Eko Prambudi, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 17 Juli 2023

<sup>70</sup> Merlyana Rengganis, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 20 Juli 2023



Dapat disimpulkan penataan kembali merupakan suatu langkah kombinasi antara perubahan jadwal, maupun perubahan persyaratan. Namun pengajuan *restukturing* harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank muamat kab. Jember.

b. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Berikut penjelasnya menurut Ibu Merly yang peneliti wawancari pada tanggal 20 Juli 2023, berikut pejelasanya.

“Penjadwalan kembali itu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau perubahan jangka waktu, dengan ketentuan tidak menambah margin. Misalnya jadwal waktu jatuh tempo pembayaran tanggal 20 dirubah menjadi tanggal 30, jangka waktu yang awalnya 12 tahun diubah menjadi 15 tahun, kurang lebihnya seperti itu.”<sup>71</sup>

Adapun pendapat bapak Dian yang tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas, berikut bunyinya.

“Penjadwalan kembali itu mengatur ulang jadwal tanggal untuk membayar angsuran, dan mengaturnya itu kami sesuaikan dengan kemampuannya nasabah.”<sup>72</sup>  
Selain itu peneliti juga mewawancarai bapak Malik ,

berikut bunyinya.

“Mengenai penjadwalan kembali atau *rescheduling* itu adalah salah satu cara kami ketika terdapat nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran yang terjadwal, jadi kami akan mengatur kembali dengan nasabah bagaimana kelanjutan pembayaran angsuran tersebut dengan mengatur waktu yang tepat untuk membayarnya, namun kami tidak akan menambah jangka waktu lebih dari 3 tahun.”<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Merlyana Rengganis, diwawancari oleh peneliti pada tanggal 20 Juli 2023

<sup>72</sup> Dian Eko Prambudi, diwawancari oleh peneliti pada tanggal 17 Juli 2023

<sup>73</sup> Maulana Malik, diwawancari oleh peneliti pada tanggal 10 Juli 2023



Dapat disimpulkan dari penjelasan dari beberapa informan diatas penjadwalan kembali merupakan salah satu langkah untuk mengantur kembali jadwal pembayaran tagihan dengan bernegosiasi kepada nasabah namun pembaharuan jadwal tidak akan melebihi dari tiga tahun.

c. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali menurut bapak Malik Yang peneliti wawancarai, sebagai berikut penjelasnya.

“Mengatur persyaratan kembali itu persyaratan ulang.Maksudnya itu gini kita ngerombak atau mentata ulang persyaratan atau ketentuan yang sebelumnya, dengan syarat dan ketentuan tidak boleh menambah sisa pokok kewajiban si nasabah.”<sup>74</sup>

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Dian Berikut penjelasnya.

“untuk persyaratan kembali itu kami akan mengatur kembali persyaratan sebelumnya, baik itu jumlah, jangka waktu dan sebagainya itu kami rombak lagi dengan persetujuan nasabah dengan ketentuan tidak menambah sisa pokok kewajiban nasabah.”<sup>75</sup>

Pendapat diatas selaras dengan pendapat Ibu Merly sebagai berikut penjelasnya.

“mungkin kemaren waktu covid itu cukup banyak yang nunggak ya dek, jadinya kamipun mengambil kebijakan bank untuk menanganinya salah satu langkahnya ya ini melakukan persyaratan kembali, dimana kami akan melakukan perombakan terhadap persyaratannya sebelumnya

<sup>74</sup> Maulana Malik, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 10 Juli 2023

<sup>75</sup> Dian Eko Prambudi, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 17 Juli 2023

baik itu jangka waktu, jumlahnya pun ikut kami ubah karena jumlah termasuk di persyaratan.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas, maka dapat disimpulkan persyaratan kembali merupakan suatu langkah menanggulangi kemacetan pemabayaran kredit KPR pada bank mualamat kab. Jember. Dimana persyaratan yang akan ditata ulang meliputi jangka waktu pembayaran dan juga jumlah angsuran dengan persyaratan sisa pokok kewajiban nasabah.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Temuan**

No.	Fokus	Hasil Temuan
1.	Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember	Implementasi pembiayaan KPR oleh bank maumalat kabupaten Jember adalah (1) melakukan akad, (2) memberikan suatu perjanjian jaminan sebelum kredit KPR pada bank Muamalat Kab Jember, dimana jaminan yang sudah ditentukan oleh pihak bank adalah jaminan harus lebih besar dari pada angka kredit KPR, (3) bank menggunakan Non-Subsidi, (4) melaksanakan survey kepada nasabah sebelum akad transaksi.
2.	Kebijakan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet Pada Pembiayaan KPR iB Muamalat	(a) Penataan Kembali ( <i>restructuring</i> ), (b) Penjadwalan kembali ( <i>rescheduling</i> ), (c) Persyaratan kembali ( <i>reconditioning</i> ) dimana ketiga langkah dalam menangani risiko kredit macet KPR muamalat kab. Jember.

Sumber :data diolah

<sup>76</sup> Merlyana Rengganis, diwawancari oleh peneliti pada tanggal 20 Juli 2023

### C. Pembahasan Temuan

Peneliti akan membahas hasil penelitian sebelumnya yang diperoleh dari lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan hasil penelitian untuk membandingkannya dengan teori yang dibahas pada bab sebelumnya.

#### 1. Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan maka implementasi pembiayaan KPR oleh bank muamalat kantor cabang Jember memiliki persyaratan yaitu:

- a. Nasabah perorangan
- b. Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan
- c. Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun/belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta
- d. Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah
- e. Status karyawan:
  - (1) Karyawan tetap (minimal telah beerja 1 tahun)
  - (2) Karyawan kontrak (minimal telah bekerja 2 tahun)
  - (3) Wiraswasta/professional
- f. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa
- g. Fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan muamalat
- h. Melengkapi persyaratan administrasi pengajuan:
  - (1) Formulir pembiayaan untuk individu

- (2) Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah (bila sudah menikah)
- (3) Fotocopy NPWP
- (4) Slip gaji asli dan surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
- (5) Fotocopy mutasi rekening buu tabungan/statement giro 3 bulan terakhir
- (6) Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta)
- (7) Fotocopy sertifikat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan PBB.

Prosedur yang dilakukan Bank Muamalat kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan KPR IB Muamalat yaitu:

- a. Melakukan akad
- b. Memberikan suatu perjanjian jaminan sebelum kredit KPR pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember, dimana jaminan yang sudah ditentukan oleh pihak bank adalah jaminan harus lebih besar dari pada angka kredit KPR
- c. Bank menggunakan Non-Subsidi
- d. Pelaksanakan survey kepada nasabah sebelum akad transaksi.

Adapun pada *website* Bank Muamalat yaitu bahwasanya produk KPR iB Muamalat merupakan produk-produk pembiayaan yang akan membantu klien memiliki rumah tinggal, dengan dua jenis akad: Musyarakah Mutanaqishah (kerjasama sewa) atau Murabahah (jual-beli).<sup>77</sup>

Dapat disimpulkan keduanya selaras atau Bank Muamalat Kantor Cabang Jember telah memenuhi standard dalam kerja sama

<sup>77</sup> [www.bankmuamat.co.id](http://www.bankmuamat.co.id)

antara nasabah dengan pihak bank melalui tahapan akad pada persetujuan kerja sama keduanya.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hibatullah Fauzan Takalamingan yang melakukan penelitian mengenai Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemberian KPR Subsidi pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado dengan hasil bahwa persyaratan dan prosedur pengajuan pembiayaan KPR sama dengan bank yang peneliti lakukan saat ini

## **2. Kebijakan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet Pada Pembiayaan KPR iB Muamalat**

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan macet yaitu:

- a. Faktor internal, seperti salah satu contoh urus pengelolaan bisnis, masalah keluarga (seperti perceraian, kematian, sakit, kronis, atau pemborosan satu atau lebih anggota keluarga debitur), masalah likuidasi keuangan, peristiwa diluar kemampuan debitur (seperti perang atau bencana alam) dan sifat buruk debitur.
- b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari bank itu sendiri, seperti kegagalan bank untuk memenuhi peraturan pemberian kredit, pemberian kredit yang terlalu mudah, kurangnya staf yang berpengalaman, urangnya pengawas pimpinan terhadap staf bagian kredit, pemberian kredit yang melampaui kemampuan bank, dan kegagalan bank untuk mengidentifikasi potensi masalah kredit.

Adapun kebijakan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember untuk mengurangi risiko kredit macet KPR dengan berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti yakni sebagai berikut:

a. Penataan Kembali (*restructuring*)

Mencakup antara *rescheduling* dengan *reconditioning* yang mekanisme langkah-langkahnya dimana nasabah mengajukan surat permohonan bermaterai yang menerangkan kemampuan membayar perbulannya, nasabah juga membuktikan bahwa terdapat penurunan pendapatan (berdasarkan mutasi keuangan), bagian unit melakukan survei atas kondisi usaha nasabah saat pengajuan restruktur, guna penyehatan pembiayaan dan meminimalisir potensi kemacetan pembiayaan serta meringankan beban kewajiban angsuran si nasabah atas kendala usaha yang dialami.

b. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali yaitu mengatur ulang tanggal pembayaran kewajiban nasabah atau perubahan jangka waktu (tidak lebih dari 3 tahun) dengan ketentuan tidak menambah margin.

c. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Dimanangkah ketiga ini pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Jember akan mengatur ulang kembali persyaratan sebelumnya, baik itu jumlah, jangka waktu, dan sebagainya dengan persetujuan nasabah dan pihak bank tidak boleh menambah sisa pokok kewajiban si nasabah.

Adapun dalam buku manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi karya Ismail tahun, 2010. Metode yang digunakan termasuk reconditioning (mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, dan waktu tanpa menambah sisa pokok tanggungan nasabah), rescheduling (mengubah jangka waktu pembiayaan dan angsuran tanpa menambah sisa pokok tanggungan nasabah), dan restruktur (menggabungkan reconditioning dan rescheduling).<sup>78</sup>

Dapat disimpulkan hasil temuan pada skripsi ini selaras dengan teori Ismail yang juga sama-sama menjelaskan tentang langkah dalam menanggulangi macet kredit, namun metode tersebut peneliti menemukan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

Hal ini di dukung oleh jurnal Bapak Nur Hidayat, S.E, M.M tahun 2022 yang juga dalam penemuan hasilnya bahwa tidak semua nasabah dapat mengembalikan dengan benar dan tepat waktu. Hal ini kemudia bisa memicu keadaan kredit jadi bermasalah atau bahkan macet biasa diklaim Non Performing Financing (NPF) di Bank Syariah. Upaya penyelesaian kredit macet yaitu dengan cara penataan kembali, penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

---

<sup>78</sup> Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP, 2010, Hal. 126-128



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya tentang “Implementasi Risiko Kredit KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember Dalam Menekankan Kredit Macet” maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut,

1. Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan yaitu melakukan akad, memberikan suatu perjanjian jaminan sebelum kredit KPR pada bank Muamalat Kab Jember dimana jaminan yang sudah ditentukan oleh pihak bank adalah jaminan harus lebih besar dari pada angka kredit KPR (bank menggunakan Non-Subsidi), dan yang terakhir adanya melaksanakan survey kepada nasabah sebelum akad transaksi.
2. Kebijakan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet Pada Pembiayaan KPR iB Muamalat yaitu, (a) Penataan Kembali (*restructuring*) atau perpaduan antara reconditioning dengan rescheduling yang akan dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah, namun dengan memenuhi persyaratan yang berlaku pada bank muamah kab. Jember (b) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) bisa dikatakan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan perpanjang jangka waktu angsuran, (c) Persyaratan kembali (*reconditioning*) atau bisa dikatakan mengubah berbagai

persyaratan yang ada seperti: perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu tanpa menambah sisa pokok tanggungan nasabah.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Bank Muamalat Kantor Cabang Jember menganalisis karakter calon nasabah dari segi syariah, mungkin pihak bank bisa observasi langsung maupun menanyakan terhadap tetangga calon nasabah. Karena ketekunan dalam beribadah juga dapat dijadikan patokan penilaian karakter diri seseorang.
2. Saat memberikan pembiayaan KPR kepada nasabah, bank harus melihat dan menganalisis kondisi nasabah untuk memastikan proses pembiayaan yang dilakukan nasabah di kemudian hari dan menghindari masalah pembiayaan KPR.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Andriyanto. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Muhammad Anang Firmansyah, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher, 2009.
- Budiharjo, Mirriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Indonesia*. Bahasa Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Feri Aryo Oktaviana. *Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Tabungan Negara Surabaya*. Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo, 2010.
- Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Hasanah, Siti Faizatul. *Analisis Manajemen Risiko Untuk Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KPR IB Muamalat di Bank Muamalat KC Jember*. Skripsi IAIN Jember, 2019.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan Cetakan Kedelapan*. Jakarta: PT BUMI AKSARA, 2009.
- Indriani, Wahyu Firda. *Analisis Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) IB Muamalat Dengan Akad Musharakah Wal Ijarah di Bank Muamalat KCP Madiun*. Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Hlm 124.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2010. Edisi Revisi ke-9
- Luh Gede Meydianawati. *Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)*. Dalam BULETIN STUDIO EKONOMI Volume 12 Nomor 2, 2007.
- Machmuud, Amir dan H.Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- M. Aldo Wicaksana. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Menggunakan Metode Four Eyes Principles Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KC Medan Balaikota*. Skripsi UIN Sumatera Utara, 2021.
- Mila Iranda. *Analisis Kebijakan Financial To Value (FTV) Sebagai Usaha Meminimalisir Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Syariah Periode 2018-2020*. Lampung: Skripsi UIN Raden Intan, 2022.
- Munawaroh, Sri. *Implementasi Pembiayaan KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya Ditinjau Dalam Ekonomi Islam*. Skripsi IAIN Palangka Raya, 2020.
- Nadia Safitri, Mawardi, dan Nina Ramadhani. *Analisis Implementasi Pembiayaan KPR Syariah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Kedaton*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Lampung, 2022.
- Pradono, Julianty. *Panduan Penelitian Dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Lembaga peberbit badan penelitian dan pengembangan kesehatan (LPB), 2018.
- Rahmadi.*Pengantar Metodologi Penelitian*.Kalimantan Selatan: Antasari Press,2011.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013.
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013.
- Satria, Ase. *Definisi Implementasi Dan Teori Implemetasi Oleh Para Ahli di Dalam Sebuah Kebijakan*. Dalam <http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html> diakses 1 Desember 2022.
- Sudarmanto, Eko, dkk. *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*. Yayasan kita menulis, 2021.

- Sugiono. *Memahami Penelitian*. Bandung: ALFABETA, 2005.
- Suyatno, Thomas, dkk. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Takalamingan, Hubatullah Fauzan dkk. *Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 2018.
- Ti Abdul Wahab, Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Ubaidillah. *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah; Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*. Jurnal Ekonomi Islam vol 6, 2018.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Yogyakarta: Insan Media, 2002.
- Wagiran. *Metodologi penelitian Pendidikan (teori dan implementasi)*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2013.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiranti, Zahrudin Hodsay dan Chandra Kurniawan. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Pencegahan Kredit Macet Pada PT Bank SUMSEL BABEL Pusat*. Jurnal Neraca, Universitas PGRI Palembang, 2019.
- Produk Bank Muamalat, <http://www.bankmuamalat.co.id>. Diakses tanggal 25 November 2022
- <http://www.muamalat.co.id> Diakses tanggal 25 November 2022.

Lampiran

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
IMPLEMENTASI RISIKO KREDIT KPR IB MUAMALAT PADA BANK MUAMALAT KC JEMBER DALAM MENEKANKAN KREDIT MACET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi pembiayaan KPR IB Muamalat di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember?</li> <li>2. Bagaimana kebijakan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember dalam menekankan risiko kredit macet pada pembiayaan KPR IB Muamalat?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi</li> <li>2. Kredit Macet</li> <li>3. Kebijakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian dan teori-teori implementasi .</li> <li>2. Risiko dari kredit macet</li> <li>3. Tujuan strategis kebijakan perkembangan perbankan syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Kantor Cabang Bank Muamalat Jember.</li> <li>b. Bagian pembiayaan bermasalah</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif</li> <li>2. Jenis penelitian <i>Field Research</i> atau penelitian lapangan</li> <li>3. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i></li> <li>4. Metode pengumpulan data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Metode analisis data :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian Data</li> <li>c. Verifikasi/ kesimpulan</li> </ol> </li> </ol>



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angellica Putri Hadi Pratama  
NIM : E20191126  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 November 2023

Saya yang menyatakan



Angellica Putri Hadi P  
NIM. E20191126



## INSTRUMEN PENELITIAN

### A. PEDOMAN OBESERVASI

1. Letak geografis Bank Muamalat Kantor Cabang Jember
2. Aktifitas lembaga mengenai dengan implementasi pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.
3. Aktifitas lembaga mengenai dengan kebijakan untuk mengurangi resiko kredit macet pada pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember.

### B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Implementasi Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember
  - a. Bagaimana sistem pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember?
  - b. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan pada KPR iB Muamalat?
  - c. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan KPR iB Muamalat?
  - d. Apakah ada penetapan jaminan dalam melakukan pembiayaan pada KPR iB?
  - e. Apakah biasanya pihak bank yang menawarkan perumahan atau pihak nasabah yang meminta untuk pembelian perumahan?
  - f. Rumah dari pembiayaan KPR iB Muamalat apakah dalam bentuk subsidi atau non subsidi?
  - g. Bagaimana prosedur angsuran pembiayaan KPR iB Muamlat di Bank Muamalat Jember ?

2. Kebijakan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet Pada Pembiayaan KPR iB Muamalat
  - a. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KPR iB Kantor Cabang Jember, baik dari pihak perbankan ataupun nasabah?
  - b. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan KPR iB bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Jember?
  - c. Apa alasan yang paling dominan yang terjadi pada nasabah pembiayaan KPR iB yang telat bayar/ macet?
  - d. Jika nasabah mengalami kredit macet dalam melunasi angsurannya khususnya pada pembiayaan KPR iB Muamalat, langkah apa yang diambil oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Jember untuk menyelesaikan masalah tersebut
  - e. Bagaimana cara Bank Muamalat Kantor Cabang Jember untuk mengurangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah/macet pada pembiayaan KPR iB Muamalat?

### **C. PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Profil Bank Muamalat Kantor Cabang Jember
2. Sejarah berdirinya Bank Muamalat Kantor Cabang Jember
3. Visi dan Misi Bank Muamalat Kantor Cabang Jember
4. Struktur kepengurusan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember
5. Brosur tentang produk pembiayaan KPR iB Muamalat Kantor Cabang Jember
6. Tabel angsuran/form angsuran KPR iB Muamalat

7. Job description karyawan/pegawai Bank Muamalat.
8. Foto-foto bersama narasumber, kantor Bank Muamalat Kantor Cabang Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1.	5 April	Mengisi google form pengajuan penelitian di Bank Muamalat KC Jember	
2.	13 April	Mengantar surat izin penelitian ke Bank Muamalat	
3.	28 April	Wawancara dengan Bapak Maulana Malik	
4.	5 Mei	Wawancara dengan Bapak Dian Eko Prambudi	
5.	12 Mei	Wawancara dengan Ibu Merlayana Rengganis	



Yang Menyatakan  
Pimpinan Bank Muamalat  
Kantor Cabang Jember

Bank Muamalat  
Ach Tri Wibowo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**  
Nomor : B-24.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Angellica Putri Hadi Pratama  
NIM : E20191126  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Resiko KPR IB Muamalat pada Bank Muamalat KC Jember Dalam menekankan kredit macet

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 November 2023

An. Dekan  
Kepala Bagian Akademik  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



CS Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/10/2022 26 Oktober 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Pimpinan Bank Muamalat Kantor Cabang Jember  
Jl. PB Sudirman No.35, Pagah, Kec. Patrang,  
Kab. Jember, Jawa Timur 68112

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Angellica Putri Hadi Pratama  
NIM : E20191126  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Implementasi Risiko Kredit KPR IB Muamalat Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Jember Dalam Menekankan Kredit Macet" di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


a.n. Dekan  
Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





Bank Muamalat



No: 0467/B/KC JEMBER-SRT/XI/2023

Jember, 28 November 2023 M  
14 Jumadil Awwal 1445 H

Kepada Ykh.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
di  
tempat

Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Allah S.W.T. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Terkait dengan permohonan penelitian Tugas Skripsi Mahasiswa yang diajukan oleh :

No.	Nama	NIK	Program Studi
1	Angellica Putri Hadi Pratama	E210191126	Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami menginformasikan bahwa ybs telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di Bank Muamalat Cabang Jember.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk  
CABANG JEMBER



Palupi  
BOSM

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  
Kantor Cabang Jember  
Jl. PB Sudirman No. 35  
Jember - Indonesia  
T +62 (331) 410433, 410434  
F +62 (331) 410432  
E info@muamalatbank.com  
www.muamalatbank.com




## Dokumentasi

*Dokumen tadi : Profil Bank Muamalat KC Jember*



*Dokumentasi : Pemberian Surat Izin Penelitian*



*Dokumentasi : Wawancara dengan Bapak Maulana Malik*



*Dokumentasi : Wawancara dengan Bapak Dian Eko*



*Dokumentasi : Wawancara dengan Ibu Merlyana Rengganis*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



### ❖ Data Diri

Nama : Angelica Putri Hadi Pratama  
NIM : E20191126  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Februari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Perumahan Kebon Agung Indah XV No. 36,  
Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Kaliwates  
Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah  
No. HP : 081231504062  
Alamat Email : [angellicaputri27@gmail.com](mailto:angellicaputri27@gmail.com)

### ❖ Riwayat Pendidikan

TK Riyadut Taqwa (2006)  
SDN Jember Kidul 03 (2013)  
SMPN 7 Jember (2016)  
MAN 2 Jember (2019)  
UIN KHAS Jember (2023)